

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang MBKM dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan No. 60/Pdt.P/2025/Pn Mad telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Seluruh tahapan permohonan yang diajukan telah sesuai dengan prosedur mulai dari pengajuan berkas, pemeriksaan hakim hingga penetapan putusan telah memenuhi asas legalitas dan tertib administrasi. Proses ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak identitas keluarga dalam perkawinan campuran dan mencerminkan adanya kepastian hukum dalam administrasi kependudukan.

Selama menjalani kegiatan magang MBKM, penulis mengamati bahwa terdapat kesesuaian antara teori hukum yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktiknya secara langsung di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Penulis tidak hanya aktif selama proses magang dalam artian bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga turut andil dalam tugas-tugas teknis maupun administratif.

3.2 Rekomendasi

1. Bagi Pengadilan Negeri Kota Madiun diharapkan untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur permohonan ke pengadilan, khususnya permohonan non-litigasi seperti permohonan penambahan marga. Hal ini dapat membantu masyarakat

awam dalam memahami proses hukum dan mengurangi ketergantungan pada kuasa hukum.

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) diharapkan mampu menjalin koordinasi yang lebih aktif dengan pengadilan terkait tindak lanjut putusan mengenai perubahan atau penyesuaian elemen data penduduk sehingga proses administrasi kependudukan dapat berjalan lebih efisien.
3. Bagi Fakultas Hukum dan mahasiswa, kegiatan magang MBKM seperti ini sangat perlu untuk ditingkatkan lagi karena mampu memberikan pembelajaran langsung mengenai sistem hukum secara langsung di lembaga peradilan. Mahasiswa diharapkan juga aktif bukan hanya sebagai pengamat saja, tetapi juga turut terlibat dalam tugas-tugas administratif di lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Kota Madiun.